



BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT  
Nomor 642.522.51/K.742/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT  
BENUAQ TELIMUK DAN HUTAN ADAT TELUYEN JARIKNG LESTARI

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan masyarakat hukum adat merupakan bentuk keragaman bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi keberadaannya sebagaimana yang diamanatkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa hukum adat, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat memegang peranan penting sebagai upaya pemenuhan hak hak bagi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Benuaq Telimuk Dan Hutan Adat Teluyen Jarikng Lestari.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 Tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan terhadap Hutan Adat, situs-situs bersejarah, flora dan fauna serta pelestarian lingkungan hidup dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 190).

MEMUTUSKAN;

Mencantumkan ;

- KESATU : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Benuaq Telimuk dan Hutan Adat Teluyen Jarikng Lestari;
- KEDUA : Wilayah Masyarakat Hukum Adat Benuaq Telimuk Kampung Penarung dan Hutan Adat Teluyen Jarikng Lestari sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, seluas 568,64 Ha dengan skala 1 : 25.000 sebagai wilayah Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Benuaq Telimuk Kampung Penarung sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Benuaq Telimuk dan Hutan Adat Teluyen Jarikng Lestari;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal, 7 April 2021




Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di- **Jakarta**
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di-  
**Jakarta**
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di- **Samarinda**
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur di-  
**Samarinda**
5. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di- **Sendawar**
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat di **Sendawar**
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Kutai Barat di- **Sendawar**
8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Kutai Barat di-  
**Sendawar.**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 642.522.51/K.742/2021 TANGGAL 7 APRIL 2021 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BENUAQ TELIMUK DAN HUTAN ADAT TELUYEN JARIKNG LESTARI.

WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT BENUAQ TELIMUK KAMPUNG PENARUNG DAN HUTAN ADAT TELUYEN JARIKNG LESTARI SELUAS 568,64 HA DENGAN SKALA 1 : 25.000



Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal, 7 April 2021

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**FX. YAPAN**